

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang berinteraksi dan menjalin suatu ikatan satu sama lain dalam aspek kehidupannya. Salah satu bentuk hubungan sosialnya yaitu perkawinan.¹ Akan tetapi tidak semua pelaksanaan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang perkawinan yaitu bahagia, kekal, dan harmonis. Permasalahan yang timbul dalam hubungan perkawinan biasanya sering kali terjadi yang akhirnya permasalahan tersebut bisa berujung pada meja pengadilan seperti perceraian.²

Regulasi mengenai perkawinan di Indonesia tertuang dalam kerangka hukum positif yang masih berlaku. Definisi dari pengaturan perkawinan tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut regulasi tersebut perkawinan merupakan bentuk ikatan secara lahir dan batin antara pria dan wanita untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan abadi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut pasal 2 KHI perkawinan merupakan bentuk pernikahan antar individu yang mengikatkan diri sebagai

¹ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, I Nengah Suastika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 “Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 179.

² Imam Adlisyach, Tami Rusli, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Ditolak”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 1, 2024, hlm. 123.

³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan pertama, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2021, hlm. 1.

suami istri dengan sebuah perjanjian akad nikah secara literal atau dapat disebut dengan *miitsaaqan ghaliizhan*, yang berisi perintah Allah dan pelaksanaanya merupakan sebuah bentuk ibadah.⁴

Definisi perkawinan juga dikemukakan oleh pendapat dari beberapa ahli diantaranya yaitu, Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan akad yang direncanakan oleh pria dan wanita dengan tujuan materiil agar dapat membangun keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Menurut Ali Afandi, perkawinan merupakan suatu persetujuan yang harus ditepati oleh pria dan wanita dan memiliki ciri-ciri tertentu.⁶ Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita agar dapat membangun kehidupan bersama dan telah disahkan negara.⁷

Dalam pemenuhan agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah oleh negara maka pasangan suami istri tersebut haruslah menaati terkait syarat sahnya perkawinan dan mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor pencatatan sipil setempat.⁸ Syarat sahnya perkawinan diatur dalam KUHPerdata (syarat materill) yaitu perkawinan harus menganut asas monogami (Pasal 27 KUHPerdata), dalam suatu perkawinan suami istri harus saling sepakat untuk membentuk rumah tangga (Pasal 28 KUHPerdata), pria harus berumur minimal 18 tahun dan wanita harus berumur 15 tahun baru boleh menikah (Pasal 29

⁴ *Ibid.*

⁵ Dwi Atomoko & Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Cetakan pertama, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 3.

⁶ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, Cetakan pertama, CV. Pena Persada, Banyumas, 2021, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Putu Ariano, “Permohonan Gugatan Perceraian Yang Ditolak Hakim Dalam Putusan No. 247/PDT.G/2021/PN.PLG”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023, hlm. 1.

KUHPerdata), apabila pihak wanita pernah cerai maka masa tunggunya yaitu selama 300 hari ketika perkawinan telah berakhir (Pasal 34 KUHPerdata) anak yang belum dewasa ingin melakukan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tuanya (Pasal 35 KUHPerdata).⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur syarat sahnya perkawinan, bahwa perkawinan sendiri haruslah dilakukan menurut hukum dari masing-masing kepercayaannya dan ketika pasangan pria dan wanita telah sah melakukan perkawinan maka hubungan perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor catatan sipil agar perkawinan tersebut diakui secara sah dan resmi oleh negara.¹⁰

Pada hakikatnya tujuan dari perkawinan sendiri tidaklah mudah untuk dilaksanakan, tentunya pasti ada suatu pemasalahan yang terjadi terhadap pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan. Komitmen merupakan kunci utama untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik, apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, pastinya terdapat banyak kendala yang menyebabkan hubungan suami istri tidak bahagia dan bisa merujuk pada peristiwa perceraian yang dapat memutus terkait berakhirnya suatu perkawinan pasangan suami istri.¹¹

Berkahirnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 37.

¹⁰ Putu Ariano, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹¹ B. Resti Nurhayati & Ign. Hartyo Purwanto, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2021, hlm. 71.

menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan: kematian, perceraian, dan atas dasar dari keputusan pengadilan. Berdasarkan data yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung total kasus perceraian di Negara Indonesia yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama hingga saat ini tercatat sekitar 74822 perkara perceraian.¹²

Perceraian merupakan pengakhiran dari ikatan perkawinan yang terjadi pada pasangan suami istri dikarenakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan dengan atas keputusan dari majelis hakim yang didasari dengan gugatan dari salah satu pihak suami atau istri.¹³

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan perceraian sendiri yaitu:

- a) Perceraian terjadi karena salah satu pihak telah melakukan perbuatan zina ataupun menjadi seorang pemabok, pemadat, sering berjudi, maupun hal lain yang tidak pantas dan sulit untuk disembuhkan.
- b) Perceraian terjadi karena salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak adanya kata atau ucapan yang terluar atas pernyataan izin pergi meninggalkan pihak lain maupun hal lain diluar kemampuannya.
- c) Perceraian dapat juga terjadi karena salah satu pihak yang sedang menjalani masa hukuman penjara dengan ketentuan berlaku apabila

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). “Perkara Putusan Perceraian”. Diakses pada 4 Maret 2025 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian-2.html>

¹³ Elfirda Ade Putri, *Op.Cit.*, hlm. 22.

durasi hukuman mencapai lima tahun atau lebih pada prosesnya, maupun terdapat sanksi pidana yang lebih berat lagi dalam menjalaninya

- d) Perceraian terjadi karena salah satu pihak melakukan bentuk kekerasan dengan melakukan tindakan penganiayaan yang mengancam dan membahayakan pihak lainnya.
- e) Perceraian terjadi karena salah satu pihak mempunyai penyakit maupun cacat badan yang mempengaruhi dengan kewajibannya sebagai pasangan suami/istri.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat mengenai salah satu kasus dari putusan gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Jombang dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg yang diajukan oleh pihak wanita sebagai istri menggugat pihak pria sebagai suami.¹⁴ Dalam duduk perkara ini diawali dengan pernikahan yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022 oleh pasangan suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat. Keduanya sempat tinggal bersama selama 2 bulan dirumah tergugat di Kota Malang. Pada awalnya, hubungan mereka berjalan baik, namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai masalah dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan ketegangan di antara keduanya. Dari peristiwa tersebut kedua pasangan suami istri sering kali mengalami pertengkaran dan percekcokan terus menerus sehingga tergugat sebagai suami meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat sebagai istri dan sulit untuk ditemukan keberadaanya.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg

Akibat dari peristiwa tersebut pada bulan Agustus 2022 penggugat sepakat untuk meninggalkan rumah tergugat di Kota Malang dan pindah ke Kabupaten Jombang, menurut keterangan dari penggugat bahwa penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat selama lebih dari 2 tahun lamanya. Keterangan dari pihak istri dan saksi Exellen Juni Perdiansyah selaku saudara dari istri menyatakan bahwa suaminya telah meninggalkan istrinya tanpa sepengetahuan dan izin dari istrinya. Sebagai saksi juga menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut sering berselisih karena masalah ekonomi, dikarenakan sebelum menikah suaminya mengetahui kalau istrinya mempunyai toko besar, tetapi setelah menikah suami mengetahui kalau toko milik istri tidak sebesar seperti dalam angan-angan suaminya, sehingga disitulah pertengkaran antara suami istri tersebut terjadi.¹⁵

Selanjutnya pada tanggal 2 September 2024, pihak istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jombang sebagai penggugat dengan berharap Pengadilan Negeri dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.¹⁶ Pada proses peradilan pihak istri mengajukan dalil gugatan pada permohonannya secara formal kepada majelis hakim agar gugatan yang diajukan dapat dikabulkan, adapun permohonannya yaitu mencakup putusnya tali ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dengan segala akibat hukumnya serta memohon agar majelis hakim menginstrusikan Panitera Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti pengiriman satu berkas

¹⁵ *Ibid.*, hlm.5.

¹⁶ *Ibid.*

lengkap salinan putusan terkait dengan pendaftaran perceraian, kepada Kantor Catatan Sipil di wilayah Tulungagung, dan membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil tersebut, penggugat juga memberikan alat bukti berupa akta perkawinan, surat keterangan domisili, Kartu Tanda Penduduk, fotokopi surat nikah gereja, fotokopi kartu keluarga. Akan tetapi dalam poses persidangan perkara Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat secara *verstek*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap alasan dari pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian secara *verstek* dalam perkara Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg apakah telah sesuai dengan perspektif hukum perkawinan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuangkan hasil penelitian tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Penggugat Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa alasan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menolak gugatan penggugat perceraian pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg?

2. Bagaimana upaya hukum yang tersedia bagi penggugat serta akibat hukumnya setelah majelis hakim menolak gugatan perceraian pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis terkait pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak gugatan penggugat perceraian pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg.
2. Untuk menganalisis terkait upaya hukum bagi penggugat serta akibat hukum yang timbul bagi penggugat akibat penolakan gugatan perceraian oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian Skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian pada skripsi ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat dalam aspek pengetahuan dan perluasan wawasan dibidang hukum serta dapat menjadi bahan dikususi atau acuan yang produktif sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan pada topik perceraian dalam perspektif hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini dapat dimanfaat sebagai sumber bacaan dan memberikan referensi khususnya pada hukum keluarga, serta pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan para praktisi hukum terutama yang berkaitan dengan lingkup perceraian dalam perspektif hukum perkawinan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Identitas penyusun	Judul Penelitian Hukum	Rumusan Masalah	Hasil penelitian dan pembahasan;	Perbedaan penulisan/penelitian hukum
1	Muhammad Syafaat NPM 1321010 025-skripsi	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak PA Kelas IATanjung Cerai Karang Talak dalam menolak Gugatan cerai talak di Persidangan?	1)Apa dasar pertimbangan Hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan antar pemohon dan termohon dikarenakan saksi yang dihadirkan pemohon tidak mendukung terhadap alasan pemohon tentang adanya perselisihan antar pemohon dan termohon. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. 2)Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Putusan PA Kelas IATanjung Karang Nomor: 1171/Pdt.	Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan antar permohon dan termohon dikarenakan saksi yang dihadirkan pemohon tidak mendukung terhadap alasan pemohon tentang adanya perselisihan antar pemohon dan termohon. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi Ketentuan Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Persamaan penelitian tersebut sama-sama ditolak oleh hakim terkait gugatannya Perbedannya yaitu penelitian skripsi Muhammad Syafaat lebih mengedapankan sudut pandang pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

			G/2014/Pa .Tnk?		
2	Muhammad Sarman NIM: 1120044 0000133	Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2023 Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt. G/2024/Pa .Srg	1)Bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan gugat cerai karena menolak gugatan perceraian yang dimana akibat penolakan gugatan tersebut penulis beranggapan penggugat merasa dirugikan karena hakim menilai bahwa perselisihan percekcokan dengan kata menghina penggugat serta meninggalkan penggugat dari bulan Mei hingga November 2023, hakim menilai bahwa perselisihan tersebut belum mencapai persyaratan pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan yang sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 2)Bagaimana pengkabulan gugat cerai berdasarkan alasan pertengkar an terus menerus diikuti pisah tempat tinggal minimal 6bulan menurut maslahah alSyatibi dan teori keadilan John Rawls.	Penelitian Skripsi ini mengedepankan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan. Penulis beranggapan bahwa keputusan majelis hakim kurang tepat karena menolak gugatan perceraian yang dimana akibat penolakan gugatan tersebut penulis beranggapan penggugat merasa dirugikan karena hakim menilai bahwa perselisihan percekcokan dengan kata menghina penggugat serta meninggalkan penggugat dari bulan Mei hingga November 2023, hakim menilai bahwa perselisihan tersebut belum mencapai persyaratan pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan yang sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022	Penelitian tersebut sama-sama ditolak oleh Hakim, perbedaanya yaitu penelitian tersebut lebih fokus untuk meneliti aspek keadilan dan kemaslahatan yang seharusnya di peroleh oleh penggugat serta berfokus pada implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan pihak penggugat. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap dasar dari pertimbangan hakim dan bagaimana Undang-Undang Perkawinan dapat memberikan kesesuaian terhadap pertimbangan dari majelis hakim. Serta Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh penggugat ketika gugatannya telah ditolak oleh hakim.
3	Putu Ariano	Permohonan Gugatan Perceraian	1) Bagaimana Pertimbangan	Penelitian Skripsi ini berfokus pada dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus putusan Perkara	Persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu menganalisis pada

	NIM: 0201128 1823205	Yang Ditolak Hakim Dalam Putusan No. 247/Pdt.G/ 2021/Pn.P lg	gan Hakim menolak permohon an gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/ 2021/PN.P lg? 2)Apa Akibat hukum dari penolakan permohon an gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/ 2021/PN.P lg?	Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg serta akibat hukum yang timbul bagi penggugat ketika hakim menolak gugatan penggugat. Hakim menolak putusan ini dikarenakan hakim melihat keterangan anak kandung dari penggugat dan tergugat yang menyatakan keberatan untuk perceraian. Dan hakim menilai bahwa gugatannya tidak memenuhi syarat secara materill	rumusan masalah yang sama terkait dasar hukum dari pertimbangan majelis hakim. Serta akibat hukum yang timbul bagi penggugat Perbedaannya yaitu dilihat dari penolakan hakim pada penelitian ini menimbang pada keterangan anak yang keberatan akan perceraian ayah dan ibu nya sedangkan penelitian saya menerangkan bahwa hakim menolak gugatan perceraian dikarenakan dalil gugatan dan alat bukti penggugat kurang kuat.
--	----------------------------	--	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut ahli Peter Mahmud Marzuki yuridis normatif merupakan suatu cara untuk menemukan aturan hukum yang relevan, dasar-dasar hukum maupun prinsip hukum yang dijadikan sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang masih dihadapi.¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Buku Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 29.

Mamudji juga memberi penjelasan terkait penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah terkait kajian dari bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder.¹⁸

Tujuan menggunakan yuridis normatif adalah untuk meneliti terkait kesesuaian antara putusan hakim dan norma hukum dalam penerapan aturan pembuktian serta menilai kelemahan dan kekuatan dalam pertimbangan hakim pada perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg) apakah telah sesuai atau menyimpang dalam ketentuan perundangan, dan hal tersebut dinilai dari sudut pandang dari ketentuan hukum positif di Indonesia.

Sifat dari penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis sendiri merupakan bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu gambaran secara obyektif dari pokok permasalahan.¹⁹ Gambaran penelitian ini disusun secara sistematis mengenai penerapan peraturan dan norma hukum yang berkaitan dengan perkara perceraian dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat pada perkara perceraian Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg.

Sifat dari Penelitian ini juga tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Op.Cit.*, hlm. 93.

peraturan terkait lainnya, tetapi juga menganalisis pada kesesuaian terhadap kasus dalam praktik peradilan yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif dalam memaparkan fakta hukum, sekaligus analitis dalam menguraikan hubungan antara norma hukum dengan pertimbangan hakim untuk menemukan makna dan penerapan hukum yang tepat.²⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk mengspolrasi topik penelitian ini secara luas maka penerapan pendekatan pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang pertama ialah, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus yang spesifik melalui proses peradilan guna bertujuan menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini mengkaji terkait apa yang menjadi *ratio decidendi* dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara, peneliti diharapkan dapat memberi solusi dan memecahkan masalah dari pertimbangan hakim dengan melihat dari fakta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai normatif.²¹

Selanjutnya ada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merupakan fondasi utama dalam melakukan analisa dalam penelitian ini, hal tersebut sangat penting dikarenakan regulasi hukum merupakan senjata utama dan mejadikan titik *focus*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

²¹ Bachtiar, *Buku Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Tangerang, 2018, hlm. 97.

dalam kajian. Regulasi hukum harus membentuk satu kesatuan yang utuh dan terhubung secara rasional satu sama lain, dan tujuan regulasi hukum juga dirancang untuk mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kekosongan hukum dalam penerapannya.²²

Terkahir ada pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan ini yaitu dilakukan dengan cara menelusuri makna dari istilah-istilah hukum yang tercantum dalam undang-undang. Tujuan pendekatan ini yaitu agar penulis dapat menemukan pemahaman yang baru terkait konsep hukum dan penerapannya dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memahami suatu kasus yang telah mendapatkan putusan, dengan memperhatikan bagaimana para ahli hukum memberikan analisis yang kemudian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya.²³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu antara lain:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian suatu obyek yang sifatnya mengikat dan berupa hukum positif sebagai landasan dalam penelitian ini.²⁴ Antara lain meliputi:

²² *Ibid.*, hlm. 95.

²³ *Ibid.*, hlm 98

²⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
5. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
6. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui studi kepustakaan antara lain:²⁵

1. Buku-buku ilmiah
2. Jurnal-jurnal hukum
3. Laporan penelitian
4. Doktrin hukum
5. Literatur lain yang dapat mengkaji suatu permasalahan dalam penelitian.

Bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas komplemen dan suplemen dimana sifat komplemen yaitu untuk melengkapi dan menambah

²⁵ *Ibid.*

pemahaman terhadap bahan hukum primer sedangkan sifat suplemen yaitu memberikan tambahan wawasan maupun keterangan terkait konsep materi hukum yang belum terincikan secara jelas dalam bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan infomrasi dalam keterangan atau penjelasan tambahan terkait makna dalam bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Ensiklopedia, Leksikon, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari obyek penelitian.²⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan penelitian ini langkah awal yang diperlukan adalah melakukan teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian normatif ini menggunakan aktivitas studi dokumen ataupun studi kepustakaan.²⁷ Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan menelaah dan menjelajahi dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan segala informasi terhadap permasalahan yang sedang dikaji.²⁸ Dokumen ini merupakan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dan hanya terdapat dalam daftar inventaris kepustakaan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *Library Research* dan *Legal Research* sebagai metode penelitian hukum. Data

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁸ *Ibid.*

dalam penelitian ini bersumber pada buku, peraturan perundang-undangan, literatur akademik atau dokumen hukum serta sumber lain yang menjadi landasan dalam permasalahan ini.²⁹ Penelitian ini juga memberikan pemahaman terkait metode secara ilmiah dengan cara menemukan kebenaran fakta secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai normatif, serta menemukan pemecahan dari suatu permasalahan yang konkret melalui sumber hukum positif.³⁰

Sumber bahan hukum sendiri bisa didapatkan melalui inventarisasi perpustakaan maupun sumber lainnya. Dalam penelitian normatif bahan hukum mengacu pada deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang berbentuk kalimat untuk kepentingan dalam melakukan penyusunan penelitian dan menghasilkan deskriptif analisis yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang sedang dikaji. Bahan hukum sendiri bersifat primer, sekunder, dan tersier serta harus di sesuaikan secara teratur agar dapat dengan mudah memahami dan mempelajari isinya.³¹

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bab, masing-masing dari bab per bab dalam keseluruhan skripsi ini tentunya saling berkaitan.

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas terkait penyusunan skripsi diawali dengan dengan latar belakang masalah, perumusan dari

²⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

³¹ *Ibid.*, hlm. 140.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian/orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian hukum, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum, sistematika penulisan, paparan terkait landasan teori atau tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berisi terkait tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum perceraian, tinjauan umum gugatan, tinjauan umum putusan, dan tinjauan umum pertimbangan hakim.

Bab II, memaparkan terkait dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bagian. Sub bagian pertama yaitu menerangkan dasar dari pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat pada putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg. Sub bagian kedua yaitu menerangkan terkait analisis dari pertimbangan Hakim ditinjau dari perspektif hukum perkawinan

Bab III, memaparkan terkait upaya hukum yang tersedia bagi penggugat serta akibat hukumnya setelah majelis hakim menolak gugatan perceraian pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bagian. Sub bagian pertama menjelaskan tentang apa saja upaya hukum yang tersedia bagi penggugat pada Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg. Sub bagian kedua menjelaskan terkait apa saja akibat hukum yang diterima penggugat setelah majelis hakim

menolak gugatan perceraian pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg. Sub bagian ketiga menjelaskan terkait analisis dari akibat hukum penolakan gugatan perceraian oleh majelis hakim pada Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg

Bab IV, memaparkan terkait tanggapan dari rumusan masalah dan mencakup permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berupa kesimpulan dan saran rekomendasi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan

1.7.1.1 Definisi Perkawinan

Interaksi sosial dalam aspek kehidupan manusia tentunya sangat penting agar dapat mempertahankan kehidupan serta mengembangkan keturunannya, hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan bentuk ikatan antara pria dan wanita untuk mejalin hubungan secara lahir maupun batin sebagai pasangan hidupnya yang sah dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga dalam rumah tangga secara bersama dan menjalin rasa syukur bahagia dalam kehidupan berumah tangga secara sehat, saling mencintai, dan menyayangi satu sama lain.³²

Para ahli juga berpendapat, menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan sebuah akad yang telah disepakati oleh

³² Mesta Wahyu Nita, *Loc.Cit.*

pria dan wanita dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materiil agar dapat tercipta keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera dan penuh kasih sayang yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Ali Afandi, perkawinan merupakan bentuk persetujuan yang harus ditepati oleh pria dan wanita dan memiliki ciri-ciri tertentu didasari dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita agar dapat membangun kehidupan bersama dan telah disahkan negara, dengan demikian perkawinan memberikan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.³³

1.7.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

³³ Elfirda Ade Putri, *Op.Cit.*, hlm. 2.

6. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

7. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

1.7.1.3 Berakhirnya Suatu Perkawinan

Berakhirnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan yang mendasarinya salah satunya yaitu disebabkan karena salah satu pihak telah meninggal dunia, selain itu tindakan kepergian salah satu pihak tanpa memberi kabar atau kejelasan keberadaannya dalam jangka waktu yang lama.³⁴ Dalam hal ini pengadilan dapat beranggapan salah satu pihak telah meninggal atau tidak dapat ditemukan keberadaanya. Secara *factual* kondisi hubungan suami istri tersebut dapat dikatakan telah berakhir dalam segi perpisahan maupun perceraian secara hukum antara hubungan suami istri yang sebelumnya terikat dalam ikatan perkawinan.³⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang ketentuan terkait berakhirnya perkawinan, khususnya pada Pasal 38 hingga Pasal 41. Penjelasan pada Pasal 38 menerangkan bahwa ikatan perkawinan antara pria dan wanita dapat putus dan berakhir disebabkan beberapa hal, yaitu: a) Salah

³⁴ Taroman Pasyah, Dedeng, “Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan”, *Jurnal Thengkyang*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 28.

³⁵ Fajri Masaид, dkk, “Berakhirnya Pernikahan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 55.

satu pihak meninggal dunia; b) perceraian; dan c) atas dasar dari putusan pengadilan. Menurut ahli Abdulkadir Muhammad, peristiwa dari kematian salah satu pihak dalam perkawinan dapat dikenal dengan istilah cerai mati, sedangkan putusnya ikatan perkawinan atas dasar dari putusan pengadilan dapat dikenal dengan sebutan cerai batal dan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat dikenal dengan cerai gugat & cerai talak yang diajukan oleh suami.³⁶

1.7.2 Tinjauan Umum Perceraian

1.7.2.1 Definisi Perceraian dan Macamnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak eksplisit dalam mendefinisikan perceraian, akan tetapi secara umum perceraian dapat didefinisikan sebagai putusnya ikatan maupun berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri secara sah dan diakui oleh negara dan telah ditetapkan oleh putusan dari pengadilan setempat dengan alasan yang sah dan cukup kuat bahwa pasangan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk melanjutkan hubungan keluarga dan tidak lagi dapat hidup harmonis. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁷ Perceraian merupakan sebuah

³⁶ B. Resti Nurhayati & Ign. Hartyo Purwanto, *Loc.Cit.*

³⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm. 18.

peristiwa yang muncul karena faktor emosi seseorang dan diselimuti oleh kesedihan yang mendalam. Perceraian juga dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan sebuah pasangan dalam mewujudkan ikatan lahir batin dalam hubungan rumah tangga. Ketika perceraian terjadi maka untuk membentuk keluarga harmonis, menjalin hubungan bahagia, dan menciptakan impian bersama seketika harus hancur dan terbuang dengan sia-sia. Meskipun hal tersebut telah diperjuangkan dengan pengorbanan, rasa suka dan duka, serta harapan dan cinta.³⁸

Menurut beberapa ahli hukum memberikan definisi dari pengertian perceraian antara lain:³⁹

1. Happy Marpaung, mendefinisikan bahwa perceraian adalah bentuk perpisahan dalam hubungan perkawinan pasangan suami dan istri ketika keduanya masih hidup dikarenakan terdapat alasan dan putusan pengadilan yang mendasarinya.
2. H.A Fuad Said, menerangkan bahwa perceraian merupakan perkawinan yang telah putus antara suami dan istri dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam keluarga lagi maupun sebab lain dari suami atau istri yang mandul.

³⁸ Sriono, “Ketentuan – Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 87.

³⁹ Muhammad Syafaat, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 35.

3. Wahyono D, menerangkan bahwa perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan secara sah dengan sebuah alasan yang dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan
4. Selain ahli hukum tersebut Subekti juga telah menyatakan bahwa perceraian merupakan bentuk penghapusan pencatatan perkawinan dari catatan resmi yang sesuai dengan putusan pengadilan oleh hakim dengan adanya tuntutan oleh pasangan suami atau istri.⁴⁰

Ketika pasangan suami istri telah memutuskan untuk bercerai, maka keduanya harus dapat melakukan perngaturan terkait pembagian harta bersama dengan adil yang didapatkan selama masa perkawinannya seperti properti tempat tinggal, kendaraan, perabot rumah tangga, maupun aset lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan menerapkan teori keadilan yang memperhitungkan kontribusi mantan suami dan istri dalam pengumpulan aset selama perkawinan.⁴¹ Hubungan perkawinan yang memiliki seorang anak maka keduanya harus bertanggung jawab bersama-sama, jika salah satu pihak keberatan maka permasalahan tersebut dapat dilimpahkan kepada pengadilan guna memberikan keputusan yang tepat.⁴²

⁴⁰ Muhammad S, Sri T, Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁴¹ Safira Maharani P.U, Siti Nurul Intan S.D, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No.1, 2023, hlm. 440.

⁴² Muhammad Syafaat, *Op.Cit.*, hlm. 93.

Menurut ahli Abdulkadir Muhammad istilah perceraian dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis diantaranya yaitu cerai mati, cerai gugat, dan cerai talak, antara lain:⁴³

1. Cerai Mati

Istilah cerai mati merupakan bentuk perceraian yang secara umum pasti terjadi dalam kehidupan berumah tangga, hal tersebut terjadi dikarenakan salah satu pihak dari pasangan entah suami atau istri telah meninggal dunia. Berbeda dengan jenis cerai lainnya, ketika salah satu telah wafat maka hubungan ikatan antara suami dan istri tersebut telah putus dan berakhir dengan sendirinya tanpa melalui proses pengadilan.⁴⁴

2. Cerai Talak

Cerai talak sendiri terjadi dalam lingkup Pengadilan Agama dan dalam pengajuan perceraianya yaitu dilakukan oleh pihak suami, dimana suami disini menjadi pemohon sedangkan istri menjadi termohon, cerai talak ini khususnya terjadi dalam pasangan yang beragama islam, proses cerai talak diatur menurut ketentuan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 117, kedudukan suami dalam melakukan cerai talak yaitu sebagai pemohon yang secara resmi

⁴³ Muhammad S, Sri T, Annalisa Y, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁴⁴ B. Resti Nurhayati & Ign. Hartyo Purwanto, *Op.Cit.*, hlm. 71.

menyatakan terkait ikrar talak dihadapan Hakim Pengadilan Negeri.⁴⁵

Selain Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang cerai talak khususnya pada Pasal 14, bahwa seorang sumai yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama islam, apabila ingin menceraikan istrinya, maka harus mengajukan bentuk permohonan surat secara tertulis kepada Pengadilan di wilayah domisili tempat tinggalnya, dengan mencatumkan pemberitahuan bahwa suami bermaksud ingin menjatuhkan talak terhadap istri dan menceraikannya dengan disertai alasan yang mendasarinya serta meminta pengadilan setempat untuk melakukan sidang guna memproses perkara perceraian tersebut.⁴⁶

3. Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan melalui cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak antara suami dan istri dengan melakukan gugatan kepada pengadilan setempat sesuai dengan wilayah atau domisili hukum dari tergugat, akan tetapi bilamana keberadaan dari tergugat

⁴⁵ Muhamad Sarman, “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2023”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025, hlm. 67.

⁴⁶ Muhammad Syafaat, *Op.Cit.*, hlm. 38.

menghilang atau tidak dapat ditemukan keberadaanya maka gugatan dapat diajukan di wilayah hukum domisili penggugat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁷

1.7.2.2 Dasar Hukum Perceraian

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
6. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

1.7.2.3 Alasan-alasan Perceraian

Alasan perceraian merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan diterima atau tidaknya pengajuan gugatan oleh majelis hakim, dalam pengajuannya salah satu pihak

⁴⁷ Muhamad Sarman, *Op.Cit.*, hlm. 69.

harus memiliki alasan yang sah benar dan kuat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pada praktiknya perceraian biasanya dikarenakan sejumlah faktor negatif yang dapat memicu konflik berkepanjangan dalam hubungan rumah tangga, biasanya hal tersebut diakibatkan kesenjangan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri.⁴⁸ Apabila dalam hubungan tersebut terdapat salah satu pihak yang gagal menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan tidak ada jalan penyelesaian secara bijak maupun komunikatif tentunya hal tersebut dapat menyebabkan hubungan rumah tangga rentan akan perselisihan yang sering terjadi dan berujung pada perceraian.⁴⁹

Ketentuan hukum terkait alasan yang dapat dijadikan acuan atau dasar melakukan perceraian yaitu diatur dalam Pasal 209 KUHPerdata & Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar dapat mengajukan perceraian di pengadilan maka haruslah terdapat alasan yang cukup kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan yang dapat dibenarkan secara hukum antara lain yaitu:

⁴⁸ Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’ān”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 144.

⁴⁹ Sri Hanifah MR, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023, hlm. 20.

1. Apabila salah satu pasangan melakukan perbuatan asusila seperti perselingkuhan (zina), atau terlibat dalam kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi narkotika, berjudi, maupun perilaku menyimpang lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Apabila salah satu pasangan meninggalkan pasangannya secara terus-menerus selama jangka waktu dua tahun tanpa izin maupun alasan hukum yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena keadaan memaksa di luar kemampuannya.
3. Apabila setelah berlangsungnya perkawinan, salah satu pasangan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama lebih dari 5 tahun.
4. Jika dalam rumah tangga terjadi tindakan kekerasan fisik atau kekejaman berat yang membahayakan keselamatan jiwa atau raga pasangannya.
5. Ketika salah satu pasangan mengalami disabilitas fisik atau menderita penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun istri.
6. Apabila dalam kehidupan rumah tangga dipenuhi dengan konflik yang berkepanjangan, sehingga tidak ada kemungkinan membina kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia.

1.7.2.4 Akibat Setelah Perceraian

Perceraian maupun putusnya ikatan antara suami dan istri dalam suatu hubungan merupakan bentuk langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh suami dan istri ketika tidak terdapat cara untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga tersebut. Meskipun demikian perceraian bukanlah solusi yang sederhana, terutama dalam rumah tangga tersebut mempunyai sebuah anak. Putusnya ikatan antara suami dan istri dalam suatu hubungan melalui perceraian tidak serta-merta mengakhiri seluruh tanggung jawab yang telah terbentuk dalam ikatan perkawinan tersebut. Ketika bercerai mantan suami istri tersebut wajib memenuhi kebutuhan kehidupan dari anak serta tidak menimbulkan dampak mental psikologis buruk bagi perkembangan anaknya.⁵⁰

Keputusan untuk melakukan perceraian harus dipikirkan secara matang oleh pasangan suami istri, sebaiknya untuk melakukan perceraian suami istri harus memperhatikan dan memahami dengan baik akibat hukum yang ditimbulkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti halnya yang harus dijalankan yaitu mencakup kewajiban nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, hak

⁵⁰ Sri Endang Rayung Wulan, “Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur”, *Jurnal de Facto*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 2.

dan kewajiban mantan suami istri, status dari mantan suami & istri, dsb.⁵¹

Dalam konteks hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 41 menerangkan bahwa terdapat akibat yang terjadi setelah perceraian, diantaranya:⁵²

1. Orang tua dari anak yakni mantan suami atau istri tetap harus mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh anak-anaknya dan menjadikan anak sebagai prioritas utama serta dapat mendidik dan menjadian anak tersebut dapat berkembang. Apabila dalam pengasuhan anak-anaknya terjadi perselisihan antara mantan suami dan istri maka penyelsainnya diputus oleh pengadilan setempat.
2. Untuk Ayah sendiri memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup dari anak dari pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan financial sang anak. Apabila ayah tidak bisa menjalankan kewajiban untuk memenuhi kehidupan anaknya maka pengadilan setempat bisa memberi keputusan kepada ibu dari anaknya juga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk anaknya.

⁵¹ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Universitas Bandar Lampung (UBL)*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 124.

⁵² B. Resti Nurhayati & Ign. Hartyo Purwanto, *Op.Cit.*, hlm. 74.

3. Jika setelah perceraian masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri, maka pengadilan negeri berwenang menetapkan kewajiban tersebut, termasuk pemberian nafkah serta penentuan hak dan kewajiban yang tetap harus dijalankan oleh mantan suami pasca putusnya perkawinan.
4. Apabila terdapat hal maupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mantan suami terhadap mantan istri, maka pengadilan negeri berwenang menetapkan kewajiban tersebut, termasuk pemberian nafkah serta penentuan hak dan kewajiban yang tetap harus dijalankan oleh mantan suami pasca putusnya perkawinan

1.7.3 Tinjauan Umum Gugatan

1.7.3.1 Definisi Gugatan

Gugatan merupakan suatu tuntutan yang terdapat suatu sengketa diajukan oleh salah satu pihak yaitu penggugat kepada tergugat dengan cara melalui permohonan kepada pengadilan guna mendapatkan bentuk pemeriksaan perkara dan tercapainya pembuktian suatu hak dari perkara yang diajukan.⁵³ Menurut ahli Mukti Arto, menerangkan bahwa gugatan merupakan bentuk sebuah tuntutan dari penggugat ditujukan kepada tergugat yang isinya yaitu sebuah sengketa, menurut Tengku Muhammad Hasbi

⁵³ Muhammad Syafaat, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Ash-siddieqy gugatan merupakan bentuk tuntutan yang diajukan oleh salah satu pasangan ditujukan kepada pasangannya dengan melakukan penyampaian aduan kepada hakim di pengadilan.⁵⁴

Dalam konteks perceraian gugatan cerai merupakan bentuk gugatan yang diajukan oleh penggugat secara tertulis terhadap tergugat yang berisi terkait tuntutan dan pembuktian hak yang dilakukan di pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 20. Gugatan juga dapat diajukan secara lisan sesuai dengan Pasal 120 HIR, gugatan secara lisan dapat diajukan apabila penggugat tidak dapat menulis secara benar atau bisa dikatakan penggugat buta huruf maka surat gugatannya akan dicatatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tujuan gugatan sendiri yaitu agar pasangan suami istri dapat berpisah secara sah dimata hukum. Dalam peraturan tersebut suami atau istri juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada pengadilan.⁵⁵

Setelah munculnya konflik perselisihan yang terjadi pada keharmonisan rumah tangga keluarga, para pihak pada dasarnya dapat berupaya untuk damai, namun apabila perdamaian tidak

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

tercapai maka salah satu atau pihak mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan, dalam hal ini, kedudukan gugatan perceraian tidak semata-mata dimaknai sebagai keinginan untuk berpisah akan tetapi bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami atau istri ketika terjadi permasalahan yang serius, pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki alasan yang cukup kuat dan mendasar guna menciptakan kekuatan hukum yang sah dan mengikat dari beberapa pihak. Adapun solusi yang diharapkan dalam prosesnya seperti:⁵⁶

1. Memberikan perlindungan yang adil dalam penegakan hukum terhadap hak dari masing masing pihak. Perlindungan ini yaitu mencakup aspek dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti tindakan kekerasan, jaminan atas nafkah, serta hak untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.
2. Memberikan jalan keluar yang rasional terkait perceraian sesuai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila perkawinan suami istri ini tidak dapat dipertahankan kembali

⁵⁶ Muhamad Sarman, *Op.Cit.*, hlm. 31.

3. Menciptakan langkah yang baik terhadap anak-anak dan pasangan agar dapat terhindar dari mental psikologis akibat konflik dan perselisihan terus menerus, dengan cara menjadikan gugat cerai sebagai langkah untuk menghentikan kondisi yang merugikan psikis para pihak.
4. Menyampaikan nilai keadilan dengan argument dari pihak yang terlibat secara setara dan adil dengan melalui proses peradilan, hakim dapat memberikan putusan dengan didasari bukti yang kuat dan sah dimata humkum.
5. Melindungi hak dan akibat hukum dari gugatan cerai seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan berkewajiban menerima nafkah dari mantan suami, hal tersebut dapat dilakukan agar mendapat hak nya secara adil dan proposional.

1.7.3.2 Unsur Dalam Gugatan

Gugatan sendiri merupakan bentuk dokumen tertulis yang diajukan oleh salah satu pihak. Isi dari gugatan sendiri pada intinya yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diperoleh. Menurut Pasal 120 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), 144 RBg bahwa gugatan sendiri dapat disampaikan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri dan pernyataan dari penggugat akan tercatat secara sah dan resmi meskipun penggugat tidak memiliki kemampuan untuk dapat membaca atau menulis, Pasal 118

Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), 142 RBg juga mengatur terkait ketentuan dari penggugat dalam menyampaikan isi gugatan secara tertulis.⁵⁷

Agar gugatan dapat memiliki hasil yang maksimal maka menurut ketentuan dari Pasal 8 Rv gugatan harus memuat terkait identitas lengkap para pihak, alasan pengajuan gugatan biasa dikenal dengan *posita* atau *fundamentum petendi*, dan tuntutan dikenal dengan *petitum*. Penyusunan gugatan secara jelas harus disusun secara sistematis. Oleh karena itu terdapat unsur-unsur agar gugatan dapat tersusun secara sistematis yakni:⁵⁸

1. Pemberian alamat secara jelas sesuai dengan kompetensi absolut dan relative, apabila dalam gugatan tidak tercantum alamat yang jelas atau salah nomor maka gugatan bisa jadi tidak dapat diterima dan pengadilan tidak berwenang dalam pemeriksaan perkara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
2. Dalam pembuatan surat gugatan secara tertulis, agar gugatan tersebut dapat diakui maka dalam pembuatannya harus mencantumkan tanggal pembuatan gugatan tersebut agar

⁵⁷ Hasan Basri, Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata (Sebuah Pengantar)*, Cetakan pertama, Al-Bidayah, Jember, 2023, hlm. 21.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.22.

gugatan dapat dikatakan sah dan dapat terima serta isi dari gugatan tersebut dapat memberikan sebuah kepastian hukum.

3. Dalam pengisian surat gugatan, pihak yang membuat surat gugatan harus memberikan secara jelas terkait identitas para pihak yang terlibat, dikarenakan apabila terdapat kesalahan maka hal tersebut bisa jadi fatal dalam keabsahan gugatan, identitas sendiri merupakan sebagai acuan agar pengadilan dapat melakukan pemanggilan dan pemberitahuan terkait proses persidangan yang sedang berlangsung.
4. Isi dari gugatan sendiri harus mengangung *posita* atau *fundamentum petendi*, hal tersebut merupakan bentuk dari tuntutan hak penggugat yang merasa dirugikan dan menjadi dasar landasan dari proses pemeriksaan suatu perkara, dimana tuntutan dari penggugat tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak penggugat. Posita sendiri memiliki 2 poin penting antara lain, *Substantiering theorie* merupakan menjelaskan dari fakta-fakta atau peristiwa hukum yang sedang terjadi dan *Individualisering theorie* merupakan menjelaskan dari hubungan hukum cukup dijelaskan hubungan hukum serta peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan perkara, tanpa perlu menguraikan secara mendalam dari konteks latar belakangnya.

5. Terakhir ada *petitum* dimana hal ini merupakan poin yang penting dalam gugatan, *petitum* sendiri merupakan hasil akhir dari proses pengajuan gugatan, *petitum* sendiri harus selaras dengan dalil dalil tuntutan *posita*, apabila antara *petitum* dan *posita* tidak selaras maka gugatan yang telah diajukan dapat ditolak oleh hakim.

1.7.3.3 Pengajuan Gugatan Perceraian Pada Pengadilan Negeri

Suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri. Pada umumnya istilah putusnya ikatan perkawinan yaitu dikarenakan sebuah perceraian. Pada agama Islam perceraian diklasifikasikan menjadi dua yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri melalui Pengadilan Agama. sedangkan dalam agama Non-Muslim perceraian lebih dikenal dengan istilah cerai gugat yang dapat diajukan baik oleh suami maupun istri melalui Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum.⁵⁹ Cerai gugat ini dapat terjadi ketika suami atau istri mendaftarkan ke Pengadilan Negeri maka status hubungan pasangan suami istri tersebut dianggap telah menerima segala akibat hukum yang akan terjadi.⁶⁰

Dalam mengajukan cerai gugat suami atau istri harus mempunyai alasan yang kuat sebagai dasar bahwa hubungan

⁵⁹ B. Resti Nurhayati & Ign. Hartyo Purwanto, *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 73.

ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ayat (2) dan (3) pada Pasal tersebut. Apabila keberadaaan tergugat tidak diketahui maka gugatan dapat diajukan dikediaman tergugat, atau apabila tergugat berada di luar negeri maka gugatan perceraian dapat diajukan di kediaman penggugat. Pengajuan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri dapat diajukan dengan cara, antara lain:

- 1) Pasal 118 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), menerangkan bahwa proses pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri haruslah terdapat sebuah surat permohonan gugatan yang di ajukan oleh penggugat dan ditandatangani, kemudian dimohonkan pada Pengadilan Negeri dari kediaman tergugat, bilamana tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya maka dapat surat permohonan gugatan dapat dimohonkan pada pengadilan negeri sesuai dengan tempat tinggal penggugat.
- 2) Gugatan dapat dilakukan secara lisan oleh penggugat, dengan kata lain apabila penggugat tidak cakap untuk menulis,

penggugat akan dibantu untuk menulis oleh pihak dari Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

- 3) Setelah penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Setempat maka ketua Pengadilan Negeri akan memberitahukan lebih lanjut terkait kapan persidangan perkara tersebut dapat dilaksanakan. Pengadilan Negeri akan memberi perintah terkait pemanggilan kedua belah pihak untuk dapat menghadiri persidangan dengan membawa saksi-saksi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak beserta bukti dokumen-dokumen tertulis sesuai dengan Pasal 121 (1) Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- 4) Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dapat menghadirkan seorang kuasa atau yang dapat menjadi wakilnya dengan disertai surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 (1) Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak ada yang mewakilinya untuk hadir di persidangan maka Pengadilan Negeri dapat permohonan gugatan tersebut dapat dikatakan gugur dan penggugat harus membayar perkara sesuai Pasal 124 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), apabila tergugat yang tidak hadir dalam persidangan maka Hakim Pengadilan Negeri dapat memutus

Verstek dimana tanpa kehadiran tergugat. Jika putusan tersebut diterima maka ketua akan memberitahukan ke panitera bahwa terhukum wajib diberitahu bahwa dapat memberikan upaya perlawanan pada putusan tersebut sesuai dengan Pasal 125 (3) Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

- 5) Pasal 127 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menjelaskan bahwa tergugat harus di panggil sekali lagi untuk menghadiri persidangan dihari yang lain dan apabila tidak ada jawaban dan tidak ada perwakilan yang hadir, maka Hakim Pengadilan Negeri dapat memutus satu pihak dengan putusan yang tidak boleh diadakan perlawanan.
- 6) Hakim akan memutus dengan keputusan tanpa kehadiran tergugat ketika tidak ada upaya perlawanan dan jawaban dari tergugat setelah pemberitahuan yang diberikan selama empat belas hari pada persidangan pertama sesuai Pasal 128 (1) Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- 7) Pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak penggugat dan tergugat, Ketua Pengadilan Negeri akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama kembali. Kedua belah pihak harus menyetujui perjanjian yang dibuat di hadapan Hakim Pengadilan Negeri dengan didampingi oleh Juru Bahasa yang telah ditunjuk, perjanjian tersebut yaitu perjanjian dalam akta perdamaian, sesuai Pasal

130 (1), (2), dan (4) Undang-Undang Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

- 8) Apabila upaya perdamaian tidak bisa dilakukan maka Hakim Pengadilan Negeri akan meminta kedua belah pihak untuk membacakan berita acara persidangan sesuai dengan keterangan masing-masing pihak. Berita acara persidangan harus sama-sama jelas, masing-masing pihak harus saling mengerti terkait keterangan dan pernyataan pihak lain, jika pihak lain tidak mengerti maka surat dari berita acara persidangan harus dijelaskan dengan bahasa yang dimengerti pihak lain. Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan Juru Bahasa untuk memeriksanya. Juru Bahasa sendiri harus di sumpah dihadapan Ketua Pengadilan bahwa akan memeriksa dengan tulus hati, sesuai dengan Pasal 131 (1) dan (3) Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- 9) Tergugat dapat mengajukan keberatan dan menggugat balik dengan bersama-sama dengan jawaban tergugat atas putusan persidangan pertama, dan tidak boleh lebih dari empat belas hari setelah pemberitahuan yang diberikan kepada tergugat, karena apabila lebih maka gugatan balik dari tergugat tidak dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 132 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

10) Jika tergugat melakukan perlawanan dengan gugatan balik maka Hakim Pengadilan Negeri akan memeriksa keterangan maupun surat dari tergugat, dan untuk sementara waktu keputusan hakim tidak boleh di laksanakan terkecuali ada perintah untuk menjalankan walaupun ada perlawanan, sesuai dengan Pasal 129 (3) dan (4) Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

1.7.3.4 Alat Bukti Sah Dalam Gugatan Perceraian

Dalam perkara perdata pembuktian merupakan suatu hal yang dilontarkan oleh penggugat atau tergugat sebagai dalil dari suatu pernyataan terhadap hakim agar hakim dapat memeriksa dan menemukan kunci untuk memecahkan permasalahan.⁶¹ Dalam melakukan suatu pembuktian, maka haruslah terdapat alat bukti yang sah dan diakui dimata hukum dengan tujuan dapat membuktikan terkait adanya suatu persoalan hukum yang disengketakan di Pengadilan Negeri.⁶² Pengaturan terhadap Alat bukti diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:⁶³

1. Alat Bukti Tertulis

⁶¹ Deasy Socikromo, “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 126.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 29.

Alat bukti tertulis merupakan bentuk alat bukti yang berbentuk surat atau dokumen resmi ataupun tidak resmi yang berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai dasar pembuktian dihadapan Hakim Pengadilan Negeri. Pengaturan dari alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Stbl 1867 Nomor 29. Dalam kasus perkara gugatan perceraian alat bukti yang dapat digunakan yaitu surat biasa, akta otentik, akta dibawah tangan, seperti:

- 1) Akta nikah atau bukti pencatatan perkawinan sebagai akta otentik.
- 2) Surat keterangan domisili
- 3) Akta kelahiran anak (jika ada).
- 4) Bukti laporan KDRT, bukti medis, atau surat keterangan konseling/perdamaian.
- 5) Bukti transaksi atau dokumen yang menunjukkan kontribusi ekonomi atau perpisahan.
- 6) Bukti dokumen identitas diri dan identitas keluarga yang dilegalisir, KTP & Kartu Keluarga.

2. Alat Bukti Saksi

Saksi sendiri dapat dikatakan sebagai bukti yang cukup kuat dalam persidangan. Kesaksian merupakan bentuk pernyataan yang memberikan keterangan terkait suatu peristiwa atau

persoalan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat sebuah perkara akan tetapi memberikan keterangan kepada Hakim Pengadilan Negeri secara lisan. Hal tersebut memiliki sebuah peranan penting karena seringkali dalam persidangan tidak tersedia terkait alat bukti dokumen tertulis atau alat bukti lain yang tidak dapat memecahkan suatu permasalahan hukum. Keterangan dari saksi sendiri harus disampaikan secara pribadi sesuai saksi yang telah ditunjuk dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun itu.

Saksi sendiri harus memberi keterangan terkait adanya persitiwa hukum yaitu dengan apakah hal yang diketahui oleh saksi sendiri, apakah saksi melihat secara langsung suatu peristiwa hukum, apakah saksi mendengar peristiwa hukum yang telah dialaminya sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Dalam pembuktian saksi harus minimal ada 2 saksi karena menurut pengaturan Pasal 169 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menerangkan bahwa 1 saksi tidak bisa dipercaya secara hukum.

3. Alat Bukti Perasangkaan

Alat bukti perasangkaan merupakan alat bukti yang berupa suatu penalaran atau dugaan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang disusun berdasarkan fakta yang telah terbukti atau

peristiwa yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mengarah pada peristiwa lain yang belum dapat dibuktikan secara langsung, hal tersebut diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur terkait perasangkaan, yaitu dalam Pasal 1915 yang menerangkan bahwa perasangkaan dibagi menjadi 2 yaitu persangkaan yang didasarkan atas Undang-Undang (*praesumptiones juris*) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur beberapa bentuk perasangkaan yaitu:

- 1) Bentuk perbuatan yang dianggap batal oleh Undang-Undang karena secara jelas sifat dan wujud diasumsikan agar dapat terhindar dari ketentuan perundang-undangan.
- 2) Berbentuk pernyataan yang menurut Undang-Undang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan terkait adanya hak milik atau terbebasnya seseorang dari kewajiban utang.
- 3) Putusan hakim sendiri memiliki kekuatan hukum yang pasti karena awal mula kekuatan tersebut berasal dari perundang-undangan.
- 4) Perasangkaan dapat dilihat dari pengakuan atau sumpah dari salah satu pihak yang memproleh kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan sendiri merupakan sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu pihak untuk membenarkan terkait keterangan dari pihak lawan adalah benar. Pengakuan sendiri dapat diberikan secara langsung oleh pihak yang terkait, pengakuan sendiri dapat diwakilkan atau dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai kuasa khususnya, sesuai dengan Pasal 174 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Sifat dari pengakuan sendiri yaitu mengikat secara hukum dan tidak dapat ditarik kembali kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pengakuan tersebut terjadi disebabkan kekeliruan terhadap suatu fakta, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakuan sendiri dapat diucapkan secara lisan maupun secara tulisan dalam bentuk jawaban, tetapi pengakuan secara lisan diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan sebagai bukti yang sah kecuali terdapat saksi-saksi yang telah diizinkan oleh Hakim, sesuai dengan pengaturan Pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Alat Bukti Sumpah

Bukti sumpah sendiri dapat dikatakan penting dalam persidangan. Sumpah merupakan suatu pernyataan yang

diucapkan secara sungguh-sungguh saat memberikan sebuah keterangan dari peristiwa hukum, dengan kesadaran akan mengingat Tuhan Yang Maha Esa dan yakin apabila ucapannya tidak benar maka akan ada konsekuensi dari Tuhan atas suatu bentuk kebohongan. Sumpah sendiri biasanya sebagai upaya terakhir dalam persidangan. Sumpah sendiri ada 2 macam, yaitu sumpah yang dibebankan kepada hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh tergugat. Pengaturan alat bukti sumpah yaitu diatur dalam Pasal 155, 156, 158 dan Pasal 177 Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Dalam proses persidangan perkara perdata, alat bukti yang diajukan haruslah sesuai dengan perundang-undangan dan dapat menjadikan dasar dari suatu gugatan. Pada praktiknya alat bukti yang diajukan haruslah kuat agar dapat menciptakan kepastian hukum, dengan adanya alat bukti yang kuat maka dapat dengan mudah menunjukkan fakta-fakta hukum, dan dapat membedakan mana dalil gugatan yang benar dan tidak.⁶⁴ Melainkan jika sebaliknya, jika alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat maka hal tersebut merujuk pada sebuah bukti yang diajukan kepada hakim cukup lemah dan tidak dapat membuktikan kebenaran terhadap permasalahan hukum yang

⁶⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama, Unimall Press, Lhokseumawe Aceh, 2018, hlm. 69.

sedang terjadi, alat bukti ini biasanya tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam perundang-undangan antara lain, seperti:⁶⁵

- 1) Keterangan saksi yang tidak konsisten selalu berubah-ubah terkait pernyataanya.
- 2) Keterangan saksi yang hanya mendengarkan saja tanpa melihat secara langsung terkait kejadian perselisihan.
- 3) Surat/Dokumen tertulis yang tidak memiliki keabsahan yang jelas.
- 4) Tidak adanya rekaman video cctv atau rekaman chat, dokumentasi yang berujung pada perselisihan dan percekatan kedua belah pihak.

1.7.4 Tinjauan Umum Putusan

1.7.4.1 Definisi Putusan

Dalam kamus hukum kata putusan memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, karena berkaitan dengan tindakan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat secara hukum bagi para pihak. Dalam bahasa Belanda istilah putusan dikenal dengan kata *vonnis*. Dalam konteks hukum putusan sendiri merupakan bentuk pernyataan resmi secara tertulis yang dilakukan oleh hakim dan dapat disaksikan secara umum dalam sidang terbuka. Putusan sendiri merupakan hasil

⁶⁵ *Ibid.*

akhir dari proses panjang gugatan atau pemeriksaan terkait perkara yang menyangkut dari beberapa pihak yang bersengketa atau saling berlawanan antara pengguat dan tergugat. Maka dalam konteks peradilan putusan ini merupakan sebuah senjata utama dari peradilan karena memiliki fungsi yang bersifat penyelesaian sengketa ataupun konflik antar individu.⁶⁶

Dalam berbagai literatur hukum. Para ahli juga mendefinisikan terkait istilah dari putusan pengadilan, yakni seperti yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo yang menerangkan bahwa putusan dari hakim merupakan bentuk pernyataan yang resmi secara mengikat dibacakan oleh hakim di persidangan dengan maksud untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara antara beberapa pihak. Ahli lain yaitu Mukti Arto menerangkan bahwa putusan merupakan bentuk pernyataan yang dituangkan oleh hakim di pengadilan berbentuk dokumen yang tertulis, dan dibacakan dihadapan umum atau sidang terbuka, dimana seseorang dapat melihat hasil dari perkara proses persidangan dan bersifat (*kontensius*).⁶⁷

Dalam perkara perceraian ikatan antara suami dan istri dapat putus dikarenakan ada putusan dari pengadilan, hal tersebut terjadi karena adanya permohonan dari pihak yang mengajukan

⁶⁶ Muhammad Syafaat, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁶⁷ Asmu'i Syarkowi, " Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata", https://www.pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

bisa dari pihak suami atau istri. Putusan pengadilan sendiri merupakan produk hakim yang bersifat mengikat bagi para pihak dan memiliki peranan yang sangat penting, karena yang mengeluarkan putusan tersebut merupakan hakim. Dalam penerapan putusan tugas hakim disini tidak lepas dari prinsip dasar dari norma hukum *rule of recognition*, dimana norma tersebut harus dipatuhi dalam golongan masyarakat hukum tertentu.⁶⁸

Dalam pemutusan suatu perkara, hakim harus berpegang teguh pada esensi dari fungsi peradilan tujuannya agar hakim dapat memutus perkara secara bijak dan adil dalam menjatuhkan putusan. Adapun pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan yakni:⁶⁹

- a) Dalam melakukan proses penyelesaian perkara hakim harus bersifat secara otoritas dengan memberikan penyelesaian dan penegakan hukum secara adil bagi para pihak.
- b) Peradilan harus dapat menjamin efisiensi dalam melaksanakan proses suatu perkara secara cepat, sederhana, dan tidak membebani para pihak dalam biaya.

⁶⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cetakan pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm.77.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.141.

- c) Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara hakim harus menjadikan Undang-Undang sebagai dasar yuridis dari suatu putusan.
- d) Mewujudkan stabilitas, dengan memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat.
- e) Menjunjung asas kesetaraan *equality* kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara agar terciptanya kesetaraan akan hak dari para pihak.

Putusan dapat memberikan sebuah kepastian hukum yang didasarkan pada suatu *factual* atau fakta yang terjadi dan dalam proses persidangan dan disitulah semuanya diungkap. Putusan memberikan nilai secara yuridis formal dengan Undang-Undang sebagai landasan utama untuk menyelesaikan perkara, akan tetapi sifat hakim juga harus memiliki hati nurani yang tulus dengan mempertimbangkan segala aspek dalam suatu perkara dengan baik dan bijaksana.⁷⁰

1.7.4.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Dalam konteks hukum hukum perdata khususnya terkait perkara gugatan perceraian, setelah melewati proses persidangan hingga selesai tentunya hakim akan mengeluarkan sebuah putusan, dimana putusan ini bergantung pada proses persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan dari beberapa

⁷⁰ Hasanal Mulkan, “Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 308.

pihak dan kehadiran para pihak. Adapun macam-macam putusan yang dapat diputus oleh hakim ialah:

A. Putusan dari segi sifatnya:⁷¹

1. Putusan Deklatoir

Putusan ini merupakan putusan pengadilan yang bersifat memberikan pernyataan yang sah dan suatu keadaan hukum yang benar-benar telah terjadi, namun putusan ini tidak menimbulkan hak atas suatu prestasi.

2. Putusan Konstitutif

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menetap akan tetapi menimbulkan suatu hubungan hukum yang baru, dimana sebelumnya tidak ada menjadi ada, seperti halnya pemutus ikatan perkawinan.

3. Putusan Kondemnatoir.

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menghukum dan memaksa, dimana pihak yang kalah dari suatu gugatan harus wajib untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan oleh putusan hakim.

B. Putusan dari segi isinya:

1. Putusan Tidak Dapat Diterima

⁷¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, CV. Mimbar Pustaka, Bandung, 2023, hlm. 43.

Putusan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaart* (NO) adalah putusan yang diajukan penggugat ke pengadilan dan tidak dapat diterima karena terdapat alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁷² Berikut adalah alasan putusan tidak dapat diterima oleh hakim, antara lain:⁷³

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum atau tidak jelas penuntutan haknya.
- 2) Gugatan kabur (*obscuur libel*), artinya dalil yang disengketakan tidak jelas.
- 3) Penggugat tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan terhadap masalah yang dipersengketakan.
- 4) Gugatan prematur, artinya gugatan yang diajukan belum memenuhi waktu pengajuan dalam ketentuan Undang-Undang.
- 5) Gugatan *nebis in idem*, artinya gugatan yang diajukan telah mendapatkan putusan pengadilan. Dalam konteks objek dan subjeknya sama, gugatan yang telah mendapat putusan pengadilan tidak dapat diajukan kembali.
- 6) Gugatan *error in persona*, artinya saat gugatan tersebut diajukan terdapat kesalahan identitas pihak yang digugat.

⁷² Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁷³ Ramdani Wahyu Sururie, *Op.Cit.*, hlm. 44.

7) Gugatan daluwarsa, artinya gugatan tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

8) Gugatan *aanhanning*, artinya gugatan yang diajukan dihentikan akibat sengketa yang dialami terdapat perselisihan kewenangan. Misalnya gugatan yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama tetapi diajukan ke Pengadilan Negeri.

2. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim akibat dari pihak penggugat yang tidak memenuhi kehadiran saat dipanggil secara patut oleh pengadilan. Dalam hal ini gugatan dihentikan dan penggugat akan dikenakan biaya perkara akibat dari perbuatannya.⁷⁴

3. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah kebalikan dari putusan gugur. Apabila putusan gugur dikeluarkan akibat dari pihak penggugat yang tidak hadir. Maka, putusan *verstek* adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim akibat ketidakhadiran dari tergugat sekalipun telah dipanggil oleh jurusita dengan surat resmi oleh pengadilan. Dalam putusan *verstek*,

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

gugatan tetap diadili dan diputus oleh hakim tanpa adanya kehadiran tergugat.⁷⁵

4. Putusan Ditolak

Putusan ditolak adalah putusan yang dalil perkaranya tidak dapat dibuktikan kebenarannya di meja pengadilan. Penolakan suatu putusan dapat berlaku seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung penggugat dapat membuktikan dalil gugatan seluruhnya atau hanya sebagian.⁷⁶

5. Putusan Dikabulkan

Suatu putusan dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja. Apabila gugatan tersebut dapat dibuktikan secara keseluruhan kebenarannya maka putusan akan dikabulkan seluruhnya. Apabila kebenaran gugatan hanya dibuktikan sebagian maka amar putusan gugatan dikabulkan sebagian.⁷⁷

C. Putusan dari segi jenisnya

1. Putusan Sela

Putusan sela biasa disebut dengan istilah putusan sementara. Putusan sela berarti putusan yang dikeluarkan oleh hakim dan bersifat sementara. Putusan ini dikeluarkan dengan tujuan memperlancar jalan persidangan dalam hal

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

proses pemeriksaan masih berjalan. Putusan sela terdiri dari putusan *parapatoir*, putusan *interlucotoir*, putusan *insidentil* dan putusan *provisioneel*. Putusan *parapatoir* adalah putusan yang dikeluarkan hakim guna memperlancar jalannya persidangan sebelum putusan akhir, seperti putusan untuk menolak pengunduran saksi. Putusan *interlucotoir* merupakan bentuk putusan yang berisi perintah untuk melakukan pembuktian yang nantinya bisa berpengaruh terhadap putusan akhir. Putusan *insidentil* adalah putusan yang dapat menghentikan prosedur peradilan biasa dan dikeluarkannya putusan ini belum masuk pokok perkara. Putusan *provisioneel* adalah putusan yang dikeluarkan atas permohonan para pihak yang bersengketa untuk sementara melakukan tindak pendahuluan sebelum dijatuhkannya putusan akhir.⁷⁸

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri segala proses perkara di persidangan. Putusan ini sebagai tanda penutupan pemeriksaan dalam persidangan. Putusan akhir memiliki sifat *declaratoir*, *constitutive* dan *condemnatoir*. Putusan ini bertujuan sebagai penyelesaian hak para pihak

⁷⁸ Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 81.

dalam sengketa dan menyelesaikan masalah yang sedang disengketakan.

3. Putusan Provisi

Putusan provisi merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dijatuhkannya putusan akhir guna melindungi kepentingan pihak yang bersengketa. Putusan ini bersifat mendesak agar pihak yang bersangkutan tidak mengalami kerugian besar pada saat berlangsungnya proses persidangan. Contoh isi putusan provisi seperti perintah untuk memberhentikan proyek yang sedang berjalan selama proses persidangan berlangsung.⁷⁹

1.7.5 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian

1.7.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Definisi Pertimbangan Hakim atau dapat juga dikenal dengan istilah *ratio decidendi* adalah dasar pemikiran atau alasan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan penyelesaian dalam suatu sengketa atau perkara.⁸⁰ Dalam setiap pertimbangan hakim haruslah memiliki pembuktian agar dapat menciptakan sebuah putusan yang bersifat adil dan benar bagi para pihak.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

⁸⁰ Muhammad Faza Alfalah, “Kajian Atas Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) yang mengabulkan peninjauan kembali dalam perkara korupsi secara bersama dan berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 237/PK/Pid.Sus/2020)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret, Surakarta, 2023, hlm. 14

Pertimbangan hukum termasuk dalam suatu inti pokok dari suatu putusan hakim yang didalamnya terdapat analisis, argumentasi atau pendapat dan kesimpulan hukum oleh hakim.⁸¹

Di Indonesia, hakim memiliki asas kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah dasar dari asas kebebasan hakim secara kontekstual:

1. Hakim wajib tunduk terhadap hukum dan menjunjung keadilan dalam setiap putusannya.
2. Tidak ada satu pun pihak yang berwenang untuk mengintervensi putusan hakim, termasuk pemerintah.
3. Hakim tidak menanggung konsekuensi pribadi atas putusannya.

Disamping memiliki asas kebebasan, pertimbangan hakim pada dasarnya juga mencakup beberapa aspek sebagai berikut:⁸²

1. Pokok perkara yang telah diakui dan tidak dibantah dalam proses hukum.
2. Putusan yang disertai dengan analisis hukum terhadap segala aspek yang terungkap dalam persidangan.
3. Hakim wajib mengadili setiap unsur dalam petitum secara rinci dengan tujuan dapat menarik kesimpulan terkait

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ari Wibowo Teguh, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT. DKI)”, 2020, *Tesis*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Depok, 2020, hlm. 13.

pembuktian dan kelayakan suatu perkara untuk dikabulkan atau ditolak.

Berdasarkan penjelasan diatas, pertimbangan adalah suatu aspek pokok dalam mewujudkan nilai keadilan dalam memutuskan perkaranya. Seorang hakim haruslah cermat, teliti dan memiliki analisa yang baik agar suatu putusan hukum mengandung kepastian dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

1.7.5.2 Aspek Pertimbangan Hakim

Dalam suatu perkara, aspek dari pertimbangan hakim merupakan salah satu poin penting untuk menentukan argumentasi yang dimiliki oleh hakim. Penerapan aspek sendiri berdasar pada norma hukum yang berlaku atau secara yuridis, akan tetapi dalam pelaksanaanya hakim tetap mempertimbangkan aspek lain secara adil dan bijaksana yang berkembang dalam masyarakat. Adapun aspek tersebut antara lain:⁸³

1. Aspek Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan bentuk dari dasar pemikiran yang mengacu pada nilai-nilai kehidupan, kesadaran hukum, serta cita-cita hukum dari masyarakat yang muncul dari suasana batin secara bijaksana dan bersumber pada Pancasila

⁸³ Suparman Marzuki *et al. Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Cetakan pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, hlm. 8.

dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut dijelaskan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Aspek Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang mencerminkan bahwa suatu pertimbangan maupun alasan yang di sampaikan secara sah berdasar dari kebutuhan suatu masyarakat yang terus berkembang di bidang kehidupan yang berkaitan dengan dinamika permasalahan secara kompleks, landasan ini dapat dibilang dengan menciptakan suatu peraturan yang baru dengan berpijak pada dasar hukum yang ada sebelumnya.

3. Aspek Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar atau alasan hukum yang menunjukkan bahwa peraturan dirancang untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Landasan yuridis juga dapat mengisi kekosongan hukum dari permasalahan yang terjadi. Pada dasarnya, landasan yuridis berkaitan erat dengan aspek hukum dari substansi yang diatur sebelumnya, sehingga apabila ingin menjamin kepastian hukum lebih pasti maka perlu untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan sebelumnya guna pembentukan peraturan yang lebih baik lagi.

1.7.5.3 Interpretasi Hakim

Interprestasi merupakan istilah terkait sebuah penemuan hukum, dalam lingkup peradilan interpretasi biasanya digunakan oleh hakim untuk dapat menafsirkan teks dalam perundang-undangan yang tidak jelas tujuannya yaitu agar dapat membantu menemukan peraturan hukum yang konkret pada suatu permasalahan dalam perkara.⁸⁴

Lebih jelasnya landasan interpretasi ini terjadi dikarenakan adanya makna dari peraturan yang susah untuk dimengerti, untuk itu dengan adanya interpretasi hakim dapat melakukan penafsiran hukum dan membantu untuk meminimalisir ketidaksesuaian terkait peraturan perundang-undangan dengan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Untuk menciptakan kondisi permasalahan hukum secara konkret hakim menilai bahwa undang-undang masih memerlukan pemaknaan lebih lanjut guna mencapai keadilan substantif dalam penerapannya.⁸⁵

Berbagai metode interpretasi yang digunakan dalam praktik peradilan sebagai dasar dari hakim untuk melakukan pertimbangan dan menemukan penemuan antara lain:⁸⁶

1. Interpretasi Berdasarkan Bahasa (*Gramatikal*)

⁸⁴ Fitriatun Nisa. “Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Perspektif Hukum Progresif”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2023, hlm. 21.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

⁸⁶ Sri Hanifah MR, *Op.Cit.*, hlm.41.

Metode interpretasi bahasa (*gramatikal*) merupakan bentuk penafsiran hukum dengan cara menganalisis makna kata berdasarkan arti *leksikal* atau kamus. Tujuannya adalah untuk memahami peraturan sesuai dengan struktur kalimat dan tata bahasa yang digunakan dalam ketentuan tersebut.

2. Interpretasi Historis

Metode interpretasi historis merupakan penafsiran yang fokus pada latar belakang historis dari suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan menelusuri sejarah pembentukan atau maksud awal dari pembuat undang-undang saat merumuskan ketentuan tersebut.

3. Interpretasi Sistematis dan Logis

Interpretasi ini menerangkan bahwa suatu norma hukum ditafsirkan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan norma-norma lain dalam sistem hukum yang sama. Penafsiran ini bertujuan menjaga konsistensi antar peraturan perundang-undangan.

4. Interpretasi Konseptual

Interpretasi konseptual dilakukan dengan menggali makna suatu konsep hukum yang digunakan dalam undang-undang, bukan sekadar kata-kata dalam pasalnya.

5. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah cara menafsirkan undang-undang dengan memperluas makna suatu norma hukum melebihi arti gramatiskalnya, namun tetap dalam batas semangat dan tujuan undang-undang itu sendiri.a

6. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi ini menitikberatkan pada tujuan sosial dari suatu aturan. Hakim dapat menafsirkan suatu peraturan hukum berdasarkan dampak dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.